



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
 5. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.601.107.403.301,00 (dua triliun enam ratus satu miliar seratus tujuh juta empat ratus tiga ribu tiga ratus satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp823.485.441.325,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp449.756.966.325,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.814.475.000,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.925.000.000,00 empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.989.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp449.756.966.325,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas pajak air tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.505.000.000,00 (tujuh puluh miliar lima ratus lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak sebesar Rp69.505.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima juta rupiah) ; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah).
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.043.712.348,00 (enam puluh empat miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp66.708.253.977,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.814.475.000,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp293.329.475.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp13.685.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah); dan

- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupa
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.329.475.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp282.079.475.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
 - c. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.685.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah)
 - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - g. retribusi pemanfaatan aset Daerah sebesar Rp4.005.000.000,00 (empat miliar lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta

rupiah) terdiri dari:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.925.000.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.925.000.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.989.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pendapatan bunga sebesar Rp2.300.000.000,00

- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - e. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebesar Rp9.943.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. hasil Penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari:
- a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.943.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan denda pajak Daerah direncanakan sebesar Rp9.943.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan denda pajak air tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp3.806.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam juta rupiah);
- d. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-pemindahan hak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- e. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman-restoran sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan-hotel sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- g. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- i. pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.777.621.961.976,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.933.972.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.687.989.976,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus

tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.933.972.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.646.115.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.702.776.000,00 sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.619.501.000,00 (satu triliun empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.646.115.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp117.646.115.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.702.776.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp10.292.262.000,00 (sepuluh miliar dua ratus

- sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp410.514.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.619.501.000,00 (satu triliun empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp1.026.230.763.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp14.388.738.000,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.687.989.976,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.171.257.739,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.516.732.237,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua

ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.171.257.739,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp101.171.257.739,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.171.257.739,00 (seratus satu miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp59.851.831.790,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.223.270.296,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.516.732.237,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp81.516.732.237,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.873.999.442.201,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.276.102.970,42 (dua triliun seratus empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.653.209.176,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp668.700.354.762,42 (enam ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.304.000.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus empat juta lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.618.538.532,00 (delapan miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.653.209.176,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh enam

rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp877.919.527.393,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp419.346.599.474,00 (empat ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.328.793.981,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp571.060.166,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.487.228.162,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp877.919.527.393,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.382.894.502,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.820.685.656,92 (lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.449.254.800,00 (enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.914.412.440,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.370.236.141,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.292.165.011,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus

- enam puluh lima ribu sebelas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.191.382.098,08 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah delapan sen).
 - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.282.477,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp54.599.639.500,00 (lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.980.145.754,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.294.882.411,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp604.546.602,00 (enam ratus empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp419.346.599.474,00 (empat ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan

- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp71.788.082.002,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp55.443.655.723,00 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp155.658.506,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp54.533.794.635,00 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp237.425.408.608,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.328.793.981,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.160.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp937.289.050,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.977.221.568,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.223.760.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp107.375.863,00 (seratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp571.060.166,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.

- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.963.651,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp397.292.515,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp1.487.228.162,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.235.228.162,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp668.700.354.762,42 (enam ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah empat puluh dua sen) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.177.048.419,66 (tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah enam puluh enam sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.663.613.528,61 (dua ratus tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta

- enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh satu sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.666.201.480,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.988.973.500,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.709.842.438,20 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp63.190.755.361,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.770.014.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.533.906.034,95 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal 25

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.177.048.419,66 (tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah enam puluh enam sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp73.160.650.419,66 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah enam puluh enam sen).

- b. belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp14.823.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.663.613.528,61 (dua ratus tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp105.492.327.728,43 (seratus lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.526.309.380,32 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah tiga puluh dua sen).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.301.901.069,86 (sembilan miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus satu ribu enam puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.547.300.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp734.612.500,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp609.352.850,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.565.075.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.666.201.480,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.627.750.511,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.287.769,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp447.913.200,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.250.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d

- direncanakan sebesar yang terdiri dari Rp24.988.973.500,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.138.973.500,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp20.182.906.000,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp3.956.067.500,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.709.842.438,20 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.662.018.550,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.047.823.888,20 (sebelas miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus

dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp63.190.755.361,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan -bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.182.035.361,00 (enam puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp60.375.035.361,00 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp807.000.000,00 (delapan ratus tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.514.520.000,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.454.520.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp494.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp494.200.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.770.014.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat belas ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.533.906.034,95 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.304.000.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus empat juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp115.084.910.500,00 (seratus lima belas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.182.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.036.140.000,00 (sembilan miliar tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.618.538.532,00 (delapan miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp8.420.000.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp183.988.532,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp448.293.059.630,58 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.492.240.682,63 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.252.537.098,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.519.043.093,90 (seratus lima belas miliar lima ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.576.413.670,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.452.325.086,05 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah lima sen).

Pasal 36

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.492.240.682,63 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat laboratorium;

- g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.384.600,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.196.852.076,19 (delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah sembilan belas sen).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.483.405.158,63 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp368.717.566,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.364.065,45 (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima rupiah empat puluh lima sen).
 - (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.227.379.768,36 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen).
 - (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
 - (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.280.000,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.687.330.969,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.453.243.879,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.384.600,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp40.384.600,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.196.852.076,19 (delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah sembilan belas sen) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp8.196.852.076,19 (delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah sembilan belas sen).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.483.405.158,63 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor; dan

- b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.231.457,50 (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.340.273.701,13 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah tiga belas sen).
 - (4) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.900.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp368.717.566,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp368.717.566,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.364.065,45 (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh lima rupiah empat puluh lima sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.538.565,45 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah empat puluh lima sen).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.825.500,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.227.379.768,36 (satu miliar dua ratus dua

puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.194.279,46 (satu miliar seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.185.488,90 (seratus lima belas juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh sen).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat *search and rescue* direncanakan sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.280.000,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp19.280.000,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.687.330.969,00 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp30.352.330.969,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- c. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.453.243.879,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp6.453.243.879,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.252.537.098,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.325.683.988,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.853.110,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.325.683.988,00 (dua ratus lima puluh

empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.325.683.988,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan gedung garasi/pool; dan
 - e. belanja modal bangunan fasilitas umum.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp225.662.795.288,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp95.737.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (7) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.350.526.200,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan II direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp36.853.110,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu tanda batas direncanakan sebesar Rp36.853.110,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah)

- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.519.043.093,90 (seratus lima belas miliar lima ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.168.865.750,00 (delapan puluh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.680.235.689,90 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.919.941.654,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.168.865.750,00 (delapan puluh miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp70.873.865.750,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- b. belanja modal jembatan dirancang sebesar Rp9.295.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.680.235.689,90 (tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp24.430.235.689,90 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen).

Pasal 54

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.919.941.654,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jaringan air minum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
- b. belanja modal jaringan listrik sebesar Rp3.519.941.654,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.576.413.670,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal hewan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.576.413.670,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 57

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.452.325.086,05 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah lima sen) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.452.325.086,05 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah lima sen).

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp275.430.279.600,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan

- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.449.500.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.980.779.600,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.449.500.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 61

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp44.976.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp44.976.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 62

Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b direncanakan sebesar Rp3.473.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp3.473.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 63

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.980.779.600,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh

sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 direncanakan sebesar Rp226.980.779.600,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp226.980.779.600,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.213.469.400,00 (empat miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp117.646.115.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp105.121.195.200,00 (seratus lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 65

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh

dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 66

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp303.792.038.900,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- b. penerimaan pembiayaan utang Daerah.

Pasal 67

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan sebesar Rp103.792.038.900,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) penerimaan pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 69

Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp30.900.000.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp272.892.038.900,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 71

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- b. Lampiran II
rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- c. Lampiran III.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- d. Lampiran III.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- e. Lampiran IV.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- f. Lampiran IV.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- g. Lampiran V.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan

- kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
- h. Lampiran V.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
 - i. Lampiran VI.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2026;
 - j. Lampiran VI.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2026;
 - k. Lampiran VI.c
daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2026;
 - l. Lampiran VII
rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
 - m. Lampiran VIII
rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil- minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
 - n. Lampiran IX
rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026.

Pasal 72

Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001